



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 1 Tahun 2019

Seri E Nomor 1

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa hak berkeluarga merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan peningkatan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus dibina dan dikembangkan untuk menjadi Keluarga Sejahtera dan Berkualitas melalui penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik dan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan resmi secara negara dan hukum antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri terdiri dari atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kota, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat dalam menciptakan serta mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan resmi, serta bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan sah dan resmi yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

11. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspeknya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang sah dan resmi dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
15. Masyarakat adalah perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan/atau lembaga sosial.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. perlindungan;
- f. sinergitas;
- g. partisipatif;
- h. keberlanjutan;
- i. holistik; dan
- j. komprehensif.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketahanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual secara seimbang menuju kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
- b. terciptanya harmonisasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, keluarga, masyarakat, serta dunia usaha; dan
- c. menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik dan mencegah dampak negatif pembangunan terhadap ketahanan dan kualitas keluarga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kerja sama;
- d. sistem informasi;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- f. penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota menetapkan rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan akomodatif oleh Pemerintah Daerah Kota dan dapat melibatkan masyarakat maupun dunia usaha.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kota;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Kota

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:
 - a. legalitas keluarga yang dihasilkan untuk pendataan angka keluarga;
 - b. ketahanan fisik ekonomi keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
 - c. ketahanan sosial keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan sosial, serta mekanisme penanggulangan masalah;
 - d. ketahanan psikologis yang dilaksanakan melalui kemampuan menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri, dan kepedulian sesama anggota keluarga; dan
 - e. ketahanan spiritual yang dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama, sehingga melindungi keluarga menjadi pelaku maupun korban berbagai bentuk penyimpangan sosial dan seksual.
- (2) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Salah satu fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pembentukan motivator ketahanan keluarga adalah:
 - a. motivator ketahanan keluarga memiliki tugas mengidentifikasi potensi dan masalah keluarga, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi;

- b. motivator ketahanan keluarga dibentuk di tiap tingkat kelurahan di bawah koordinasi Tim Pembina Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku sosial dan seksual menyimpang;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera; dan
 - h. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat berupa:

- a. bimbingan teknis;
- b. pelatihan;
- c. *workshop*;
- d. sosialisasi; dan
- e. kegiatan lain yang sejenis.

Bagian Ketiga Keluarga

Pasal 11

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban keluarga yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah; dan
- c. suami istri.

Pasal 12

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, keselamatan, dan perlindungan agar terbebas dari keterpaparan dan promosi perilaku sosial dan seksual menyimpang;

- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama serta nilai adat yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mengembangkan dirinya, baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah Kota;
- f. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- g. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- h. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- i. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan, berpartisipasi, dan berkontribusi, baik secara fisik maupun non fisik dalam membangun lingkungan ramah keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah Kota untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah:
- a. berhak untuk:
 - 1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk jenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan;
 - b. berkewajiban untuk:
 - 1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga;
 - 2. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerja sama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Pasal 15

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah dan resmi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
 - a. mencatatkan anak dalam Register Akta Kelahiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, fisik, dan psikis anak; dan
 - c. dalam hal keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berusia lanjut wajib untuk merawat, mengasuh, dan melindunginya.

Pasal 18

Kewajiban sebagaimana dimasud dalam Pasal 17 ayat (2) diberlakukan juga untuk keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Pasal 20

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- d. kajian atau penelitian untuk menyediakan landasan penetapan program Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - e. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kota.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Dunia Usaha

Pasal 21

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarganya serta lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Keenam Tim Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga dibentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Pemerintah Daerah Kota, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, perseorangan ahli keluarga, dan praktisi pembangunan keluarga.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten lainnya;
 - d. dunia usaha;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;

- f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
- g. kerja sama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terencana dan terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada keluarga, masyarakat, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan Daerah Kota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah Kota;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Mei 2019

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (1/81/2019).